



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 55 TAHUN 2002 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat di dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten, maka perlu adanya perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 14 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2002 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 83, Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 4, 5, 6 dan 8 diubah, dan diantara angka 2 dan 3 disisipkan angka 2a sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 2a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela dan tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan;
 6. Pihak Ketiga adalah Pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan;
 7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Banten;
 8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
 - (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah, devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa.
 - (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Judul Bab III dan ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Bab III dan keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PEMBERITAHUAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis;
 - (2) Pertanggungjawaban Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dinas dibantu Dinas dinas dan instansi vertikal yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Umum Daerah, sedangkan sumbangan yang berbentuk lain dan dapat dinilai dengan uang akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus.

- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.
5. Penjelasan pasal 4 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR 49
SERI : E**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2002 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, peran serta dan penggerakan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat, memperhatikan kemampuan daerah, perlu upaya peningkatan pendapatan daerah baik dengan pungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan yang baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi dan sah perlu dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan daerah, sumbangan tersebut adalah yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, baik yang berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang berupa barang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang lebih penting lagi adalah sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat bahwa sumbangan dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat terhambatnya laju perkembangan ekonomi di daerah.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut, maka hal ini perlu diatur dengan peraturan daerah yang arahnya sejalan dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Hibah adalah Penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, Badan/lembaga asing, Badan/Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/Lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Angka 3

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 4

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumbangan yang dapat dinilai dengan uang adalah Saham, Obligasi, Deviden, Wesel dan Promes.

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah yang berada di daerah.
- Menyelenggarakan penerimaan adalah mengupayakan adanya pengertian dan kesadaran pihak ketiga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pengelola Aset Pemerintah Daerah.

Angka 6

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 3